



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jacobus F. Puttileihalat - Piru

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Nomor : 420 / 314 / 2022

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPADA KB PELANGI ASIH  
KECAMATAN AMALATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya masa berlaku Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan KB PELANGI ASIH Per tanggal 21 Mei 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB PELANGI ASIH Nomor : 420 /510/2012  
c. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang - undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur,Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : a. Surat pengurus Lembaga perihal permohonan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah;  
b. Hasil Verifikasi perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggaraan satuan pendidikan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan  
KB Pelangi Asih

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan  
Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB Pelangi Asih

Jenis program : KB

Alamat : Desa Tihulale

NPSN : 69902873

Nama Pengelola : Dra.Irene C. Pariama

Tanggal/Bulan/Tahun : 14 Pebruari 2022

KEDUA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus  
senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh  
Pemerintah;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan  
berlaku selama Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan  
kegiatan pembelajaran;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan  
kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Pebruari 2022

Ditetapkan di : Piru  
Pada Tanggal : 15 Pebruari 2022

↓ Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Seram Bagian Barat,

  
**JOHAN TAHIYA, S.Pd, M.Eng.**  
Pembina  
NIP. 19700329 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BP-PAUD dan DIKMAS di Kairatu;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Kec. Seram Barat di Piru;
7. Kepala Korwil Kec. Seram Barat di Piru;
8. Kepala TK Santa Maria di Eti;
9. Arsip;